



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/Kep. 194 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
BERKARAKTER KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/X/PB/2014, Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2014, Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2014, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Berkarakter Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/X/PB/2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2014, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah (TP UKS/M) Berkarakter Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Berkarakter Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025
- KETIGA : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Berkarakter (TP UKS/M) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
 - e. pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
 - g. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala diseluruh sekolah/ madrasah;
 - h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
 - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik dalam maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/ madrasah;
 - l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M provinsi; dan
 - m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M kabupaten.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 OKTOBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Siulak.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 451/Kep. 194 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH (TP UKS/M) BERKAKTER
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
BERKARAKTER KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. KETUA UMUM : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA HARIAN : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KABUPATEN KERINCI.
- IV. KETUA I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI.
KETUA II : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
KETUA III : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI.
KETUA IV : KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. KETUA PENGGERAK PKK KABUPATEN KERINCI
2. KADIS. PUPR KABUPATEN KERINCI.
3. KADIS. LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI.
4. KADIS. PERINDAG KABUPATEN KERINCI.
5. KADIS. PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI.
6. KADIS. PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. KERINCI.
7. KADIS. TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KAB. KERINCI.
8. KADIS. PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KERINCI.
9. DIRUT. PERUMDA TIRTA SAKTI KABUPATEN KERINCI.
10. KABAG.UMUM SEKDA KERINCI.
11. KABID. PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI.
12. KABID. PEMBINAAN PAUD DINAS PENDIDIKAN.
13. KASI. MADRASAH KANTOR KEMENAG KAB. KERINCI
14. KABID. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT. (DINAS KESEHATAN KAB. KERINCI) .
15. KABID. PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN (DINAS KESEHATAN).
16. KABID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH (DINAS LINGKUNGAN HIDUP).
17. KASUBBAG TU DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI)
18. SAUDIN., S.Pd.M.H
NIP. 19780114 200604 1 005
Analisis Kebijakan Ahli Muda
19. AHMADI., S.H.I NIP. 19780114 200604 1 005
Analisis Kebijakan Ahli Muda
20. ROZALI
NIP. 19710731 201001 1 001
Fungsional Umum

21. YENI EVERAWATI, S.A.P
NIP. 19790607 200801 2 006
Analisis Kesejahteraan Rakyat
22. ELI MARWATI, S. Pd
NIP.197011102025212010
Penata Layanan Operasional
23. MAULANA IKSAN, ST
Staf Pelaksana

BUPATI KERINCI,

MONADI